



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT PARTAI POLITIK,
ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara ketertiban umum, estetika, kebersihan dan keindahan kota, perlu mengatur pemasangan dan penempatan atribut partai politik, atribut organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya dan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
8. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
9. Peserta Pemilihan Kepala Daerah adalah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dan/atau calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur atau Kota Balikpapan.
10. Badan Pengawas Pemilu Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
11. Atribut adalah benda, alat dan/ atau media yang materinya bukan untuk tujuan komersil yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan seseorang individu baik figur, lembaga, kelompok, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan dan untuk menarik perhatian umum
12. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, simbol atau tanda gambar yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah tertentu, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.
13. Kampanye Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Peserta Pemilu dan Peserta Pemilihan Kepala Daerah.
14. Pemohon Izin adalah pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau tim Kampanye atau sebutan lainnya bagi calon independen serta pengurus Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan, pengaturan dan penertiban pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah:

- a. dapat berjalan dengan tertib, teratur dan tidak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. berdasarkan nilai etika, estetika, kebersihan dan keindahan Daerah.

BAB II IZIN PEMASANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye wajib memiliki Izin tertulis dari Wali Kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon Izin kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Izin pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah ditandatangani oleh kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin pemasangan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani dengan ketentuan:
 - a. permohonan izin pemasangan Atribut Partai Politik ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua beserta sekretaris atau wakil sekretaris Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik;
 - b. permohonan izin pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi; dan
 - c. permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan Kepala Daerah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan/atau tim Kampanye Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Permohonan izin pemasangan Atribut Partai Politik atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon Izin;
 - b. fotokopi kartu tanda anggota Partai Politik bagi Pemohon Izin dari Partai Politik;
 - c. jumlah dan jenis Atribut yang akan dipasang;
 - d. melampirkan desain, bentuk dan ukuran secara lengkap, jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) Atribut secara jelas atau membawa secara langsung Atribut yang akan dipasang;

- e. rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatan untuk atribut yang akan dipasang pada masa kampanye Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. surat pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan Atribut atau Alat Peraga Kampanye yang terpasang setelah izin berakhir; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.
- (3) Permohonan Izin pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan persyaratan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon Izin;
 - b. jumlah dan jenis Atribut yang akan dipasang;
 - c. melampirkan desain, bentuk dan ukuran secara lengkap, jenis warna dan isi (meliputi tulisan dan gambar) Atribut secara jelas atau membawa secara langsung Atribut yang akan dipasang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan Atribut yang terpasang setelah izin berakhir; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan atau kesediaan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pemasangan Atribut yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin

Pasal 6

- (1) Izin pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye berakhir sesuai batas waktu yang disebutkan dalam izin yang diberikan.
- (2) Atribut atau Alat Peraga Kampanye beserta rangkanya wajib dibongkar, diambil dan dibersihkan oleh pemilik izin paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal berakhirnya izin.
- (3) Biaya pembongkaran, pengambilan dan pembersihan Atribut atau Alat Peraga Kampanye beserta rangkanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik izin.

BAB III PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 7

- (1) Penempatan dan pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan ketentuan:
 - a. dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan materi atau isi menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - c. etika, estetika, kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat;
 - d. tidak tumpang tindih antara pemilik izin yang satu dengan yang lainnya;

- e. berjarak paling sedikit 3 (tiga) meter antara Atribut atau Alat Peraga Kampanye satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi lokasi;
 - f. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah;
 - g. pemasangan dan penempatan Alat Peraga Kampanye harus dengan konstruksi yang kokoh dengan ukuran ketinggian paling tinggi 10 (sepuluh) meter di tempat terbuka atau di lantai 2 (dua) pada gedung bertingkat serta tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 - h. pemasangan dan penempatan Atribut Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan di luar masa Kampanye berupa spanduk berbahan dari kain atau bahan spanduk lainnya dengan ukuran paling besar 100 (seratus) sentimeter kali 600 (enam ratus) sentimeter berisikan lambang dan gambar pengurus Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan, nama Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan, dan tema spanduk;
 - i. penempatan pada posisi median jalan hanya diperkenankan bagi Atribut atau Alat Peraga Kampanye berupa bendera dan umbul-umbul dengan ketentuan:
 1. bendera bahan terbuat dari kain atau sejenisnya dengan ukuran paling besar 100 (seratus) sentimeter kali 150 (seratus lima puluh) sentimeter berisikan nama dan lambang Organisasi Kemasyarakatan atau Partai Politik (tidak boleh menggunakan lambang Garuda dan/atau gambar pengurus Organisasi Kemasyarakatan atau Partai Politik) dengan tinggi tiang bendera paling sedikit 3 (tiga) meter dan paling tinggi tidak boleh melebihi 5 (lima) meter, dengan diameter tiang paling kecil 3 (tiga) sentimeter dengan bahan tiang terbuat dari besi dan 5 (lima) sentimeter dengan bahan tiang terbuat dari kayu dan tidak diperkenankan memakai bambu dan/atau kayu galam; dan
 2. umbul-umbul bahan terbuat dari kain atau sejenisnya dengan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, berisikan nama dan lambang Organisasi Kemasyarakatan atau Partai Politik (tidak boleh menggunakan lambang Garuda dan/atau gambar pengurus Organisasi Kemasyarakatan atau Partai Politik) dengan tinggi tiang paling tinggi 6 (enam) meter dengan bahan tiang terbuat dari kayu atau besi dan tidak diperkenankan memakai bambu dan/atau kayu galam.
- (2) Penempatan dan pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian masyarakat menjadi tanggung jawab Pemohon Izin.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemilik izin dilarang memasang Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Alat Peraga Kampanye pada:
- a. jalan protokol sepanjang koridor dan median Jalan Marsma R. Iswahyudi (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan

- sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/patung beruang madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan kawasan Pelabuhan Semayang);
- b. jalan protokol sepanjang koridor dan median Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
 - c. median sepanjang Jalan MT. Haryono dan Jalan Kapten Pierre Tendean;
 - d. radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - e. fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada median jalan;
 - f. tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) khusus untuk Alat Peraga Kampanye; dan
 - g. kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan angkutan barang);
 - h. di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu-lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang.
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e bagi:
- a. pemasangan Atribut Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan untuk kegiatan yang berskala Provinsi Kalimantan Timur, regional Kalimantan dan nasional;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye/iklan masyarakat/umbul-umbul, bendera atau atribut lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa himbauan/sosialisasi Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa himbauan/sosialisasi Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu; dan
 - e. pemasangan Atribut Partai Politik pada Kantor Sekretariat Partai Politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap penempatan dan pemasangan Atribut atau Alat Peraga Kampanye dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, camat, lurah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Selama masa Kampanye, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Bawaslu.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa perintah penurunan dan/atau pembongkaran.
- (2) Pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa perintah penurunan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dilakukan pembongkaran.
- (3) Pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. perintah penurunan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 15 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

